



P U T U S A N

No. 790 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HIDAYAT KARIM bin ABDUL KARIM;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 4 Juli 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puri Nirwana 3 Blok BL No.05, RT.004
RW.014, Kelurahan Karadenan, Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai UPT Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1243/2016/S.308.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1244/2016/S.308.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor dengan jabatan Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Perintah Alih Tugas Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor No : 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Dedi Supriadi bin Sukarna (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijujung, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim bekerja di Pemerintah Kabupaten Bogor dengan jabatan Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja di UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Perintah Alih Tugas Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor No : 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 640/1720.2.TB.DTBP tanggal 30 Desember 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengesahan Gambar Situasi, Terdakwa HIDAYAT KARIM selaku Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja di UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, mempunyai tugas-tugas antara lain:
 - Meneliti Gambar Situasi sesuai dengan format yang telah ditentukan;
 - Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi;
 - Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedung sesuai dengan skala Gambar Situasi;
 - Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan;
 - Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau;
 - Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yang telah terbangun;
 - Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;
 - Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;
 - Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;
 - Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabila pelanggaran bangunan melebihi 50 % dari ketentuan teknis);
 - Membuat rekomendasi teknis;
 - Memberikan saran teknis terkait Gambar Situasi yang perlu diperbaiki sesuai ketentuan dan syarat teknis yang berlaku; dan;
 - Pengawas memberikan paraf dan atau tanda tangan hasil pemeriksaan Gambar Situasi atau SPPGS;

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses dan mekanisme untuk mendirikan/mengajukan terbitnya IMB di Kabupaten Bogor adalah berikut:

- Sebelum mendirikan bangunan menyiapkan beberapa dokumen antara lain surat izin warga diketahui RT/RW Desa/Kecamatan, pengajuan IPPT, pembuatan peta situasi gambar dan lain sebagainya ke UPT Pengawas Bangunan, pembuatan KDRT dari Dinas Tata Bangunan, Proses IMB di BPPT, dengan total waktu 3 bulan;
- Setelah terbit IMB bayar Retribusi;
- Kemudian baru mendirikan bangunan;

Bahwa proses dan persyaratan untuk mendirikan suatu bangunan : pertama dibedakan dahulu antara Rumah Tinggal dengan Non Rumah Tinggal;

Untuk yang Non Rumah Tinggal Persyaratannya adalah:

- Foto Copy KTP Pemohon;
 - NPWP Pemohon;
 - Surat Tanah yang dilegalisir;
 - PBB terakhir;
 - Persetujuan Lingkungan;
 - Kajian Teknis PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) yang terdiri dari:
 - a. Pengesahan Gambar;
 - b. Pemeriksaan RAB;
 - c. Pemeriksaan perhitungan kontruksi untuk bangunan bertingkat;
 - d. Gambar Situasi, jika luas tanah dibawah 3000 M2 ; Siteplan jika Luas Tanah diatas 3000 M2 ;
- dan lain-lain sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan IPPT yang sudah dimiliki;
- Bahwa persyaratan untuk pembuatan Gambar Situasi pemohon terlebih dahulu membuat permohonan bermaterai untuk pengesahan gambar situasi ditujukan kepada Kepala UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, dengan lampiran:
 - Foto copy KTP;
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan bermaterai 6000;
 - Foto Copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - Foto Copy Kepemilikan Tanah;
 - Foto Copy Bidang Tanah atau Gambar Ukur dari Kantor BPN;
 - Foto Copy IPPT;

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bangunan non rumah tinggal melampirkan foto copy persetujuan warga yang diketahui oleh RT dan RW, Desa dan Kecamatan;
- Draf Gambar Situasi disajikan dalam bentuk hardcopy atau soft copy berskala sesuai luas tanah;

Setelah disetujui, Pengawas membuat Draf Gambar Situasi yang disajikan dalam bentuk kertas ukuran A 3 atau A 4, membuat format pengesahan situasi, arah utara, informasi sekitar lokasi, data bangunan dan pola tata hijau dalam bentuk legenda, koordinat GPS, hasil ukur lapangan terhadap Garis Sempadan Bangunan atau Garis Sempadan Jalan;

Setelah ditempuh oleh Pengawas dilanjutkan dengan tata cara pengesahan gambar situasi yang dilakukan oleh Pengawas dan Kepala UPT yaitu:

- Penelitian administrasi oleh Kasubbag TU;
 - Peninjauan lokasi oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk;
 - Penelitian teknis oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk;
 - Pembuatan Nota Dinas dalam bentuk kartu kendali oleh petugas loket gambar situasi;
 - Pengesahan Gambar Situasi oleh Kepala UPT setelah Gambar Situasi ditandatangani oleh Pengawas;
 - Registrasi yang dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha;
 - Proses diatas dilakukan 7 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap;
 - Semua proses tersebut, segala biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Kabupaten Bogor;
 - Bahwa apabila di dalam suatu pembangunan mendapatkan Surat Peringatan, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - I dan apabila diketahui ada indikasi pemilik bangunan belum memiliki IMB dalam pembangunan, untuk jangka waktu 1 minggu, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - II, kemudian apabila si pemilik tidak mengindahkan Surat Peringatan II, maka diterbitkan Surat Peringatan ke - III dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;
- Pada awal bulan Januari tahun 2015, saksi Endang Triyanti, SE bermaksud akan membangun gudang di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar;
- Sebelum pembangunan gudang tersebut dimulai, sekira pertengahan bulan Januari tahun 2015 datang saksi Dedi Supriadi bin Sukarna selaku

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta pekerjaan proyek kepada saksi Endang Triyanti, S.E., akhirnya saksi Endang Trianti, S.E. memberikan pekerjaan pembangunan gudang di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tersebut kepada saksi Dedi Supriadi bin Sukarna, kemudian saksi Dedi Supriadi bin Sukarna menawarkan kontraktor yaitu saksi Zaenudin kepada saksi Endang Triyanti, S.E.;

- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Supriadi menawarkan untuk pengurusan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan gudang tersebut kepada saksi Endang Triyanti, SE, dengan estimasi biaya sebagai berikut :
 1. IPPT sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 2. IMB sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) belum termasuk biaya retribusi pajak daerah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim bersama-sama dengan saksi Dedi Supriadi datang ke rumah saksi Endang Trianti, S.E. yang beralamat di Babakan Tarikolot No. 56 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Pada saat berada di rumah saksi Endang Trianti, S.E. tersebut Terdakwa Hidayat Karim meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan IMB gudang yang terletak di daerah Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang sedang dibangun, apabila saksi Endang Trianti, S.E. tidak dapat memenuhinya, maka akan dilakukan penutupan oleh Terdakwa Hidayat Karim, kemudian saksi Endang Trianti, S.E. menjawab apabila mau ditutup silahkan saja, kan aktivitas pembangunan belum dilaksanakan, baru sebatas akan membuat galian-galian saja, kemudian Terdakwa Hidayat Karim akan meminta uang kepada kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembuatan gudang tersebut yaitu saksi Zaenudin, dan saksi Endang Trianti, S.E. ketika itu menjawab silahkan saja dengan catatan jangan ada pemaksaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hidayat Karim mendatangi tempat pembuatan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E. di daerah Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, ketika bertemu dengan pelaksana/kontraktor pekerjaan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E.

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Zaenudin, Terdakwa Hidayat Karim mengaku sebagai Pengawas Lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin sebanyak 4 kali di Perum Taty Asri Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yaitu tempat saksi Zaenudin bekerja, untuk menanyakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang milik saksi Endang Trianti, S.E., yaitu:
 - Pertama pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin dengan tujuan untuk menanyakan IMB bangunan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E. yang sedang dibangun, kemudian oleh saksi Zaenudin Terdakwa Hidayat Karim diarahkan untuk menemui saksi Endang Trianti, S.E. selaku pemilik bangunan gudang tersebut, dan Terdakwa Hidayat Karim sebelumnya sudah menemui saksi Endang Trianti, S.E.;
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Terdakwa Hidayat Karim datang lagi ke gudang menanyakan kembali masalah perizinan IMB, pada saat itu Terdakwa Hidayat Karim mengatakan jika perizinan gudang tersebut tidak diurus, maka akan ditandatangani Surat Penyegehan Bangunan Gudang tersebut, kemudian Terdakwa Hidayat Karim menunjukkan Surat Peringatan ke-II yang ditujukan kepada saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E., akan tetapi surat tersebut tertulis ditujukan kepada Lukimin Robinah selaku pemilik bangunan, kemudian saksi Zaenudin menjawab "Silahkan saja Saudara menyegel gudang tersebut karena bukan urusan saya karena saya sebagai pelaksana (kontraktor) sedangkan urusan IMB adalah owner (pemilik bangunan)", lalu Terdakwa Hidayat Karim pergi meninggalkan gudang tersebut;
 - Ketiga pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 Terdakwa Hidayat Karim datang kembali ke gudang menanyakan kepengurusan izin IMB, tetapi pada saat itu saksi Zaenudin tidak berada di tempat dan yang menemui Terdakwa Hidayat Karim adalah tukang bangunan yang sedang membangun gudang milik saksi Endang Trianti, SE tersebut;
 - Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi Dedi Supriadi menelpon ke Handphone Blackberry saksi Zaenudin dan berkata agar saksi Zaenudin menemuinya di depan Cafe Gumati di daerah Paledang Kota Bogor untuk membicarakan masalah

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel menyegel gudang milik saksi Endang Trianti, SE yang sedang dibangun, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Zaenudin datang dan bertemu dengan Terdakwa Hidayat Karim, saksi Dedi Supriadi, dan Jek (teman Terdakwa Hidayat Karim);

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Hidayat Karim yang berisi rincian pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gudang milik saksi Endang Trianti, SE dengan rincian sebagai berikut :

Proses IMB + Gudang;

Gambar + Petanisasi + Pengawas sebesar Rp10 juta;

Kajian Desain Rencana Teknis (KDRT) Dinas Tata Bangunan Rp 5 juta;

Proses IMB sebesar Rp 5 juta;

Total sebesar Rp 20 juta rupiah;

- Bahwa pada saat Terdakwa Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang isinya rincian biaya kepengurusan IMB + Gudang, Terdakwa Hidayat Karim mengatakan jika biaya untuk pengurusan Gambar dan Petanisasi plus Pengawas ada, maka surat penyesegelan untuk gudang milik saksi Endang Trianti, SE, tidak akan ditandatangani, kemudian saksi Zaenudin mengatakan kepada Terdakwa Hidayat Karim besok (hari Senin tanggal 20 April 2015) uang tersebut akan saksi Zaenudin serahkan di tempat proyek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Hidayat Karim bersama dengan anaknya yang bernama Septiadi berangkat dari rumahnya menuju lokasi proyek untuk pembangunan gudang dan bengkel a.n Lukimin Robinah (Endang Trianti, S.E.) di daerah Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, untuk meminta uang yang telah dibicarakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi Zaenudin kepada Terdakwa Hidayat Karim, dengan membawa surat Nomor : 640/97/SKRJ/IV/15 tanggal 15 April 2015 perihal peringatan ke-II yang ditandatangani oleh Iryanto, ST., MSi selaku Kepala UPT Pengawas Bangunan I wilayah Cibinong, yang pada pokoknya menyebutkan "Berdasarkan Peraturan Daerah diatas dan setelah diadakan pendataan bangunan yang berlokasi di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan Surat Peringatan ke-I

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Nomor : 640/49/SKRJ/II/15 ternyata Saudara sedang mendirikan bangunan gudang, namun belum memiliki IMBG (izin mendirikan bangunan gedung) untuk itu diminta kepada saudara agar segera menghentikan kegiatan pembangunan dan membongkar bangunan tersebut”;

- Setelah Terdakwa Hidayat Karim bertemu dengan saksi Zaenudin, kemudian Terdakwa menyampaikan surat yang dibawanya, setelah disampaikan saksi Zaenudin berkata “apa saja yang harus diurus dalam pengurusan IMBG?” dijelaskan oleh Terdakwa Hidayat Karim “setiap bangunan harus memiliki izin terlebih dahulu dari UPT Pengawasan Wilayah I Cibinong, dan dari Dinas Tata dan Bangunan Kabupaten Bogor, dengan persyaratan Peta Situasi, Gambar, RAB, Penghitungan Kontruksi, semuanya ditandatangani oleh Pengawas dan KA UPT, setelah itu baru Kajian Desain Rencana Teknis Kontruksi Bangunan yang dilaksanakan, setelah itu proses IMB di BKPM”;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB saksi Zaenudin menyerahkan 1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hidayat Karim sebagai komisi pengurusan IMB yang diminta seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) amplop kepada saksi Dedi Supriadi berisi uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Kejaksaan Negeri Cibinong menangkap dan membawa Terdakwa Hidayat Karim dan saksi Dedi Surpriadi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor dengan jabatan Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Perintah Alih Tugas Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor No : 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Dedi Supriadi bin Sukarna (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Senin tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim bekerja di Pemerintah Kabupaten Bogor dengan jabatan Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja di UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Perintah Alih Tugas Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor No : 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 640/1720.2.TB.DTBP tanggal 30 Desember 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengesahan Gambar Situasi, Terdakwa Hidayat Karim selaku Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja di UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, mempunyai tugas-tugas antara lain:
 - Meneliti Gambar Situasi sesuai dengan format yang telah ditentukan;
 - Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi;
 - Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedung sesuai dengan skala Gambar Situasi;
 - Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan;
 - Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau;

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yang telah terbangun;
- Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;
- Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
- Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;
- Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;
- Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabila pelanggaran bangunan melebihi 50 % dari ketentuan teknis);
- Membuat rekomendasi teknis;
- Memberikan saran teknis terkait Gambar Situasi yang perlu diperbaiki sesuai ketentuan dan syarat teknis yang berlaku; dan;
- Pengawas memberikan paraf dan atau tanda tangan hasil pemeriksaan Gambar Situasi atau SPPGS;

Bahwa proses dan mekanisme untuk mendirikan/mengajukan terbitnya IMB di Kabupaten Bogor adalah berikut;

- Sebelum mendirikan bangunan menyiapkan beberapa dokumen antara lain surat izin warga diketahui RT/RW Desa/Kecamatan, pengajuan IPPT, pembuatan peta situasi gambar dan lain sebagainya ke UPT Pengawas Bangunan, pembuatan KDRT dari Dinas Tata Bangunan, Proses IMB di BPPT, dengan total waktu 3 bulan;
- Setelah terbit IMB bayar Retribusi;
- Kemudian baru mendirikan bangunan;

Bahwa proses dan persyaratan untuk mendirikan suatu bangunan : pertama dibedakan dahulu antara Rumah Tinggal dengan Non Rumah Tinggal;

Untuk yang Non Rumah Tinggal persyaratannya adalah:

- Foto Copy KTP Pemohon;
- NPWP Pemohon;
- Surat Tanah yang dilegalisir;
- PBB terakhir;
- Persetujuan Lingkungan;
- Kajian Teknis PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) yang terdiri dari :
 - a. Pengesahan Gambar;
 - b. Pemeriksaan RAB;
 - c. Pemeriksaan perhitungan kontruksi untuk bangunan bertingkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gambar Situasi, jika luas tanah dibawah 3000 M² ; Siteplan jika Luas Tanah diatas 3000 M²; dan lain-lain sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan IPPT yang sudah dimiliki;

Bahwa persyaratan untuk pembuatan Gambar Situasi pemohon terlebih dahulu membuat permohonan bermaterai untuk pengesahan gambar situasi ditujukan kepada Kepala UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, dengan lampiran:

- Foto copy KTP ;
- Surat Kuasa apabila dikuasakan bermaterai 6000 ;
- Foto Copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
- Foto Copy Kepemilikan Tanah;
- Foto Copy Bidang Tanah atau Gambar Ukur dari Kantor BPN;
- Foto Copy IPPT;
- Untuk bangunan non rumah tinggal melampirkan foto copy persetujuan warga yang diketahui oleh RT dan RW, Desa dan Kecamatan;
- Draf Gambar Situasi disajikan dalam bentuk hardcopy atau soft copy berskala sesuai luas tanah;

Setelah disetujui, Pengawas membuat Draf Gambar Situasi yang disajikan dalam bentuk kertas ukuran A 3 atau A 4, membuat format pengesahan situasi, arah utara, informasi sekitar lokasi, data bangunan dan pola tata hijau dalam bentuk legenda, koordinat GPS, hasil ukur lapangan terhadap Garis Sempadan Bangunan atau Garis Sempadan Jalan;

Setelah ditempuh oleh Pengawas dilanjutkan dengan tata cara pengesahan gambar situasi yang dilakukan oleh Pengawas dan Kepala UPT yaitu :

- Penelitian administrasi oleh Kasubbag TU;
- Peninjauan lokasi oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk;
- Penelitian teknis oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk;
- Pembuatan Nota Dinas dalam bentuk kartu kendali oleh petugas loket gambar situasi;
- Pengesahan Gambar Situasi oleh Kepala UPT setelah Gambar Situasi ditandatangani oleh Pengawas;
- Registrasi yang dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha;
- Proses diatas dilakukan 7 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap;

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua proses tersebut, segala biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Kabupaten Bogor;

Bahwa apabila didalam suatu pembangunan mendapatkan Surat Peringatan, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - I dan apabila diketahui ada indikasi pemilik bangunan belum memiliki IMB dalam pembangunan, untuk jangka waktu 1 minggu, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - II, kemudian apabila si pemilik tidak mengindahkan Surat Peringatan II, maka diterbitkan Surat Peringatan ke - III dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;

Pada awal bulan Januari tahun 2015, saksi Endang Triyanti, S.E. bermaksud akan membangun gudang di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar; Sebelum pembangunan gudang tersebut dimulai, sekira pertengahan bulan Januari tahun 2015 datang saksi Dedi Supriadi bin Sukarna selaku Staf pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta pekerjaan proyek kepada saksi Endang Triyanti, S.E., akhirnya saksi Endang Trianti, S.E. memberikan pekerjaan pembangunan gudang di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tersebut kepada saksi Dedi Supriadi bin Sukarna, kemudian saksi Dedi Supriadi bin Sukarna menawarkan kontraktor yaitu saksi Zaenudin kepada saksi Endang Triyanti, S.E.;

- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Supriadi menawarkan untuk pengurusan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan gudang tersebut kepada saksi Endang Triyanti, S.E., dengan estimasi biaya sebagai berikut:
 1. IPPT sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 2. IMB sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) belum termasuk biaya retribusi pajak daerah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim bersama-sama dengan saksi Dedi Supriadi datang ke rumah saksi Endang Trianti, S.E. yang beralamat di Babakan Tarikolot No. 56 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat berada di rumah saksi Endang Trianti, S.E. tersebut Terdakwa Hidayat Karim meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan IMB gudang yang terletak di daerah Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang sedang dibangun, apabila saksi Endang Trianti, S.E. tidak dapat memenuhinya, maka akan dilakukan penutupan oleh Terdakwa Hidayat Karim, kemudian saksi Endang Trianti, S.E. menjawab apabila mau ditutup silahkan saja, kan aktivitas pembangunan belum dilaksanakan, baru sebatas akan membuat galian-galian saja, kemudian Terdakwa Hidayat Karim akan meminta uang kepada kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembuatan gudang tersebut yaitu saksi Zaenudin, dan saksi Endang Trianti, S.E. ketika itu menjawab silahkan saja dengan catatan jangan ada pemaksaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hidayat Karim mendatangi tempat pembuatan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E. di daerah Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, ketika bertemu dengan pelaksana/kontraktor pekerjaan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E. yaitu saksi Zaenudin, Terdakwa Hidayat Karim mengaku sebagai Pengawas Lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin sebanyak 4 kali di Perum Tatyasri Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yaitu tempat saksi Zaenudin bekerja, untuk menanyakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang milik saksi Endang Trianti, S.E., yaitu:
 - Pertama pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin dengan tujuan untuk menanyakan IMB bangunan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E. yang sedang dibangun, kemudian oleh saksi Zaenudin Terdakwa Hidayat Karim diarahkan untuk menemui saksi Endang Trianti, S.E. selaku pemilik bangunan gudang tersebut, dan Terdakwa Hidayat Karim sebelumnya sudah menemui saksi Endang Trianti, S.E.;
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Terdakwa Hidayat Karim datang lagi ke gudang menanyakan kembali masalah perizinan IMB, pada saat itu Terdakwa Hidayat Karim mengatakan jika perizinan gudang tersebut tidak diurus, maka akan ditandatangani Surat Penyegehan Bangunan Gudang tersebut, kemudian Terdakwa Hidayat

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim menunjukkan Surat Peringatan ke-II yang ditujukan kepada saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E., akan tetapi surat tersebut tertulis ditujukan kepada Lukimin Robinah selaku pemilik bangunan, kemudian saksi Zaenudin menjawab "Silahkan saja Saudara menyegel gudang tersebut karena bukan urusan saya karena saya sebagai pelaksana (kontraktor) sedangkan urusan IMB adalah owner (pemilik bangunan)", lalu Terdakwa Hidayat Karim pergi meninggalkan gudang tersebut;

- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 Terdakwa Hidayat Karim datang kembali ke gudang menanyakan kepengurusan izin IMB, tetapi pada saat itu saksi Zaenudin tidak berada di tempat dan yang menemui Terdakwa Hidayat Karim adalah tukang bangunan yang sedang membangun gudang milik saksi Endang Trianti, SE tersebut;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi Dedi Supriadi menelpon ke Handphone Blackberry saksi Zaenudin dan berkata agar saksi Zaenudin menemuinya di depan Cafe Gumati di daerah Paledang Kota Bogor untuk membicarakan masalah segel menyegel gudang milik saksi Endang Trianti, SE yang sedang dibangun, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Zaenudin datang dan bertemu dengan Terdakwa Hidayat Karim, saksi Dedi Supriadi, dan Jek (teman Terdakwa Hidayat Karim);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Hidayat Karim yang berisi rincian pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gudang milik saksi Endang Trianti, SE dengan rincian sebagai berikut :
Proses IMB + Gudang;
Gambar + Petanisasi + Pengawas sebesar Rp10 juta;
Kajian Desain Rencana Teknis (KDRT) Dinas Tata Bangunan Rp 5 juta;
Proses IMB sebesar Rp 5 juta;
Total sebesar Rp 20 juta rupiah;
- Bahwa pada saat Terdakwa Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang isinya rincian biaya kepengurusan IMB + Gudang, Terdakwa Hidayat Karim mengatakan jika biaya untuk pengurusan Gambar dan Petanisasi plus Pengawas ada, maka surat penyegelan untuk gudang milik saksi Endang Trianti, SE, tidak akan

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani, kemudian saksi Zaenudin mengatakan kepada Terdakwa Hidayat Karim besok (hari Senin tanggal 20 April 2015) uang tersebut akan saksi Zaenudin serahkan di tempat proyek;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Hidayat Karim bersama dengan anaknya yang bernama Septiadi berangkat dari rumahnya menuju lokasi proyek untuk pembangunan gudang dan bengkel a.n Lukimin Robinah (Endang Trianti, S.E.) di daerah Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, untuk meminta uang yang telah dibicarakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi Zaenudin kepada Terdakwa Hidayat Karim, dengan membawa surat Nomor : 640/97/SKRJ/IV/15 tanggal 15 April 2015 perihal peringatan ke-II yang ditandatangani oleh Iryanto, ST., MSi selaku Kepala UPT Pengawas Bangunan I wilayah Cibinong, yang pada pokoknya menyebutkan "Berdasarkan Peraturan Daerah diatas dan setelah diadakan pendataan bangunan yang berlokasi di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan Surat Peringatan ke-I (satu) Nomor : 640/49/SKRJ/II/15 ternyata Saudara sedang mendirikan bangunan gudang, namun belum memiliki IMBG (izin mendirikan bangunan gedung) untuk itu diminta kepada saudara agar segera menghentikan kegiatan pembangunan dan membongkar bangunan tersebut";
- Setelah Terdakwa Hidayat Karim bertemu dengan saksi Zaenudin, kemudian Terdakwa menyampaikan surat yang dibawanya, setelah disampaikan saksi Zaenudin berkata "apa saja yang harus diurus dalam pengurusan IMBG?" dijelaskan oleh Terdakwa Hidayat Karim "setiap bangunan harus memiliki izin terlebih dahulu dari UPT Pengawasan Wilayah I Cibinong, dan dari Dinas Tata dan Bangunan Kabupaten Bogor, dengan persyaratan Peta Situasi, Gambar, RAB, Penghitungan Kontruksi, semuanya ditandatangani oleh Pengawas dan KA UPT, setelah itu baru Kajian Desain Rencana Teknis Kontruksi Bangunan yang dilaksanakan, setelah itu proses IMB di BKPM";
- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB saksi Zaenudin menyerahkan 1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hidayat Karim sebagai komisi pengurusan IMB yang diminta seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) amplop kepada saksi Dedi

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi berisi uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Kejaksaan Negeri Cibinong menangkap dan membawa Terdakwa Hidayat Karim dan saksi Dedi Surpriadi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 28 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang kertas @ Rp 50.000,00 senilai 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 354636055108578 dengan nomor Simcard 087870998688 atas nama Sdr. Hidayat Karim; dan;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Palazo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 082311506160;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Supriadi;

- Fotocopy peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Keputusan Bupati Bogor Nomor : 862.3/085/KptsBub/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah atas nama Sdr. Hidayat Karim Nip. 480097249 Penata tingkat III/b;
 - Fotocopy Peraturan Bupati Bogor Nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Teknis UPT Pengawas bangunan pada Dinas Tata bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;
 - Fotocopy Peraturan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 640/720.2TB.DTBP tentang Standar Opsional Prosedur Pelayanan Pengesahan Gambar Situasi tanggal 30 Desember 2014;
 - Fotocopy Peraturan Bupati Bogor Nomor : 12 tahun 2014 tentang Pedoman Site Plan dan Gambar Situasi tanggal 30 Juni 2014;
 - Fotocopy petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 823.3/00015/SK/KP/IV/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Februari 2014;
 - Surat Perintah Alih Tugas No. 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 - Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Januari Minggu ke-I tahun 2015;
 - Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Februari Minggu ke-I tahun 2015;
 - Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Maret Minggu ke-I tahun 2015;
 - Surat Peringatan ke-II Nomor : 640/97/SKRJ/IV/15 tanggal 15 April 2015;
 - Surat Tulisan Tangan tentang Rincian Biaya Pengurusan IMB;
- Terlampir dalam Berkas Perkara;
- Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);
 - Blangko/ Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terpadu;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor : 18 tahun 2012 tentang HSBG dan HSBPBG;

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 tahun 2009 tentang Bangunan gedung Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

Dikembalikan kepada saksi Yani Hassan;

4. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 127/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang kertas @ Rp 50.000,00 senilai 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 354636055108578 dengan nomor Simcard 087870998688 atas nama Sdr. Hidayat Karim;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Palazo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 082311506160;

Dipergunakan dalam perkara atas nama DEDI SUPRIADI;

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
 - Fotocopy Keputusan Bupati Bogor Nomor : 862.3/085/KptsBub/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah atas nama Sdr. Hidayat Karim Nip. 480097249 Penata tingkat III/b;
 - Fotocopy Peraturan Bupati Bogor Nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Teknis UPT Pengawas bangunan pada Dinas Tata bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;
 - Fotocopy Peraturan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 640/720.2TB.DTBP tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengesahan Gambar Situasi tanggal 30 Desember 2014;
 - Fotocopy Peraturan Bupati Bogor Nomor : 12 tahun 2014 tentang Pedoman Site Plan dan Gambar Situasi tanggal 30 Juni 2014;
 - Fotocopy petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 823.3/00015/SK/KP/IV/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Februari 2014;
 - Surat Perintah Alih Tugas No. 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 - Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Januari Minggu ke-I tahun 2015;
 - Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Februari Minggu ke-I tahun 2015;
 - Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Maret Minggu ke-I tahun 2015;
 - Surat Peringatan ke-II Nomor : 640/97/SKRJ/IV/15 tanggal 15 April 2015;
 - Surat Tulisan Tangan tentang Rincian Biaya Pengurusan IMB;
- Terlampir dalam Berkas Perkara;
- Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);
 - Blangko/Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terpadu;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor : 18 tahun 2012 tentang HSBG dan HSBPBG;

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

Dikembalikan kepada saksi Yani Hassan;

8. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Januari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti berupa keterangan saksi Zaenudin dan saksi Endang Triyanti, SE, Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim bersama-sama dengan Dedi Supriadi bin Sukarna telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam Dakwaan Primair), dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim yang identitas lengkapnya seperti termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan awal surat Tuntutan, yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Bahwa Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim adalah seorang Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 29/Kp.120/CK/BG-XI/87 tanggal 30 Oktober 1987 yang pada saat ini Terdakwa berdinis sebagai Pengawas UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemda Kabupaten Bogor;

Bahwa Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim selama pemeriksaan dalam persidangan ini dapat memberikan keterangan/jawaban-jawaban secara lancar, jelas dan tegas atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kemampuan bertanggungjawab menurut hukum baik alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;



Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dan pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud “Dengan tujuan” menurut pasal ini mengisyaratkan adanya kehendak atau kesengajaan yang ada dalam diri pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dalam ilmu hukum pidana untuk menentukan adanya kehendak atau kesengajaan dikenal adanya asas “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*” maksudnya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat, dalam hal ini terdapat dua hal yang tak terpisahkan yaitu : adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dan kehendak (*actus reus*) dan yang kedua adalah kondisi jiwa (itikad jahat) yang melandasi perbuatan tadi (*mens rea*);

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dan pengeluaran, terlepas dan penggunaan lebih lanjut dan pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menurut pendapat Soedarto pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengemukakan: “ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa.” Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dan kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

(R.WIYONO, S.H. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hal. 46);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (terutama saksi Zaenudin dan saksi Endang Triyanti, S.E.), keterangan Terdakwa dihubungkan



dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Pada awal bulan Januari tahun 2015, saksi Endang Triyanti, S.E. bermaksud akan membangun gudang di daerah Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar;
- Bahwa sebelum pembangunan gudang tersebut dimulai, sekira pertengahan bulan Januari tahun 2015 dafang saksi Dedi Supriadi bin Sukarna selaku Staf pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor (dilakukan penuntutan secano terpisah) meminta pekerjaan proyek kepada saksi Endang Triyanti, S.E., akhirnya saksi Endang Trianti, S.E. memberikan pekerjaan pembangunan gudang di daerah Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tersebut kepada saksi Dedi Supriadi bin Sukarna, kemudian saksi Dedi Supriadi bin Sukarna menawarkan kontraktor yaitu saksi Zaenudin kepada saksi Endang Triyanti, S.E.;
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Supriadi menawarkan untuk pengurusan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan gudang tersebut kepada saksi Endang Triyanti, S.E., dengan estimasi biaya sebagai berikut :
 1. IPPT sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 2. IMB sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) belum termasuk biaya retribusi pajak daerah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim bersama-sama dengan saksi Dedi Supriadi datang ke rumah saksi Endang Trianti, S.E. yang beralamat di Babakon Tarikolot No. 56 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Pada saat berada di rumah saksi Endang Trianti, S.E. tersebut Terdakwa Hidayat Karim meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan IMB gudang yang terletak di daerah Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang sedang dibangun, apabila saksi Endang Trianti, S.E. tidak dapat memenuhinya, maka akan dilakukan penutupan oleh Terdakwa Hidayat Karim, kemudian saksi Endang Trianti, S.E. menjawab apabila mau ditutup silahkan saja, kan aktivitas pembangunan belum dilaksanakan, baru sebatas akan membuat galian-galian saja, kemudian Terdakwa Hidayat Karim akan meminta uang kepada kontraktor yang melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembuatan gudang tersebut yaitu saksi Zaenudin, dan saksi Endang Trianti, S.E. ketika itu menjawab silahkan saja dengan catatan jangan ada pemaksaan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hidayat Karim mendatangi tempat pembuatan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E. di daerah Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, ketika bertemu dengan pelaksana/kontraktor pekerjaan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E. yaitu saksi Zaenudin, Terdakwa Hidayat Karim mengaku sebagai Pengawas Lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin sebanyak 4 kali di Perum Totya Asri Jalan Alternatif Sentul Kaviing Pusbang Intel No. 36 Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yaitu tempat saksi Zaenudin bekerja, untuk menanyakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang milik saksi Endang Trianti, SE, yaitu:
 1. Pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin dengan tujuan untuk menanyakan IMB bangunan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E. yang sedang dibangun, kemudian oleh saksi Zaenudin Terdakwa Hidayat Karim diarahkan untuk menemui saksi Endang Trianti, S.E. selaku pemilik bangunan gudang tersebut, dan Terdakwa Hidayat Karim sebelumnya sudah menemui saksi Endang Trianti, SE;
 2. Pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Terdakwa Hidayat Karim datang lagi ke gudang menanyakan kembali masalah perizinan IMB, pada saat itu Terdakwa Hidayat Karim mengatakan jika perizinan gudang tersebut tidak diurus, maka akan ditandatangani Surat Penyegehan Bangunan Gudang tersebut, kemudian Terdakwa Hidayat Karim menunjukkan Surat Peringatan ke-II yang ditujukan kepada saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E., akan tetapi surat tersebut tertulis ditujukan kepada Lukimin Robinah selaku pemilik bangunan, kemudian saksi Zaenudin menjawab "silahkan saja Saudara menyegel gudang tersebut karena bukan urusan saya karena saya sebagai pelaksana (kontraktor) sedangkan urusan IMB adalah owner (pemilik bangunan)", lalu Terdakwa Hidayat Karim pergi meninggalkan gudang tersebut;
 3. Ketiga pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 Terdakwa Hidayat Karim datang kembali ke gudang menanyakan kepengurusan izin IMB, tetapi

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



pada saat itu saksi Zaenudin tidak berada di tempat dan yang menemui Terdakwa Hidayat Karim adalah tukang bangunan yang sedang membangun gudang milik saksi Endang Trianti, S.E. tersebut:

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi Dedi Supriodi menelpon ke Handphone Blackberry saksi Zaenudin dan berkata agar saksi Zaenudin menemuinya di depon Cafe Gumati di daerah Paledang Kola Bogor untuk membicarakan masalah segel menyegel gudang milik saksi Endang Trianti, S.E. yang sedang dibangun, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Zaenudin datang dari bertemu dengan Terdakwa Hidayat Karim, saksi Dedi Supriodi, dan Jek (lemon Terdakwa Hidayat Karim);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, ada pertemuan antara saksi Zaenudin, Terdakwa Hidayat Karim, Dedi Supriadi dengan didampingi sdr. Septi dan sdr. Jek, dalam pertemuan tersebut ada terjadi bahwa Terdakwa Hidayat Karim pada saat pertemuan tersebut membuat rincian biaya pengurusan proses IMB proyek pembangunan gudang tersebut yaitu:
 - Untuk biaya gambar, peto situasi, pengawas dan Kepala Unit Pelayanan Teknis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - KDRT (Dinas Tata Bangunan) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Proses IMB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).Total biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan ke Pengawas IMB yaitu Terdakwa Hidayat Karim;
- Bahwa benar Dedi Supriadi bersama Terdakwa Hidayat Karim datang ke bedeng di lokasi proyek tersebut dan bertemu dengan saksi Zaenudin, sesudah bertemu lalu ternyata sdr. Zaenudin Cuma ada dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 11.30 WIB terjadi transaksi penyerahan uang, dimana uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan IMB diserahkan ke sdr. Hidayat Karim sedangkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa fee saksi diserahkan sdr. Zaenudin kepada saksi, setelah sdr. Zainudin menyerahkan uang tersebut tidak lama kemudian datang pihak kejaksaan menangkap saksi dan sdr. Hidayat Karim;
- Bahwa uang yang saksi Zaenudin berikan kepada bapak Dedi Supriadi dan Terdakwa Hidayat Karim tersebut adalah uang pribadi milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenudin karena saksi Endang Trianti sudah memberikan uang untuk kepengurusan kepada pak Dedi Supriadi. saksi Zaenudin memberikan uang tersebut terpaksa karena Terdakwa Hidayat selalu mandangi saksi meminta untuk memberikan sejumlah uang agar gudang yang sedang saksi bangun tidak dilakukan penyegelan oleh Dinas terkait;

- Bahwa pada saat saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 11.30 di proyek pembangunan gudang milik Ibu. Endang Trianti, Bapak. Dedi Supriadi mengatakan “tidak cukup”, kemudian saksi mengatakan Pak, sudah tidak ada lagi duitnya” Lalu Pak Dedi Supriadi mengatakan yaudahlah” kemudian Pak Dedi Supriadi langsung meninggalkan gudang tersebut, sedangkan Bapak Hidayat Karim pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 tersebut mengatakan kepada saksi “Ya, udah, sisanya saksi tunggu lagi seminggu lagi” lalu bapak Hidayat Karim meninggalkan gudang tersebut bersama anak Terdakwa Hidayat Karim dan Dedi Supriadi;
- Bahwa benar selebar surat perihal peringatan II dan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman UPT pengawas bangunan I Wilayah Cibinong yang ditujukan kepada Bapak. Rukimin Robinah Desa Cijunjung Sukaraja yang ditandatangani oleh Kepala UPT Pengawas bangunan I Wilayah Cihinong adalah surat yang disodorkan oleh Hidayat Karim pada saat Hidayat datang ke gudang menemui surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada saksi adalah surat yang disodorkan oleh Hidayat Karim kepada saksi pada tanggal 15 April 2015 di gudang milik Ibu. Endang Trianti di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul Kaviing Pusbang intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar uang yang diperlihatkan di depan persidangan adalah uang yang saksi Zaenudin serahkan kepada Hidayat Karim dan Dedi Supriadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 di proyek pembangunan gudang di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul Kaviing Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa meminta uang kepada saksi Zaenudin tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan menguntungkan teman Terdakwa Dedi Supriadi;

Dengan dernikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Secara melawan hukum sebagaimana penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yaitu meskipun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa dalam perkembangannya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0033/PUU-IV/2006, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 berkaitan dengan “melawan hukum” dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/2006 tersebut melawan hukum dalam arti materil dinyatakan tidak berlaku, maka dengan tidak berlakunya penjelasan umum tentang bersifat melawan hukum secara materil maka perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diartikan sebagai melawan hukum secara formil karena bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan tertulis;

Bahwa, dari pendapat diatas tentang cakupan melawan hukum tidaklah dapat dipisahkan antara unsur melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa, yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dikemukakan oleh R. Wiyono adalah Menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dan maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Bahwa, untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara alternatif limitatif dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih lanjut dikemukakan R. Wiyono bahwa untuk mencapai tujuan itu sudah ditentukan metode atau cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi adalah:

- a. Dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi adalah:

“Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”;

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang ada pada pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Dengan cara menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan Kesempatan adalah “Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi”. Bahwa, pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dan ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut, atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

- c. Dengan cara menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah “Syarat, cara atau media” apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan sarana adalah “cara kerja atau

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi”;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi (terutama saksi Zaenudin dan saksi Endang Triyanti, S.E.), keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kronologis kejadian Terdakwa diamankan berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekitar antara jam 09.00 WIB dan jam 10.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Septiadi berangkat dan Rumah menuju lokasi proyek untuk pembangunan gudang dan bengkel a.n Lukimin Robinah membawa surat Nomor : 640/97/SKRJ/IV/15 tanggal 15 April 2015 penihal peringatan ke-il yang ditandatangani oleh Iryanto, S.T., M.Si selaku Kepala UPT Pengawas Bangunan I wilayah Cibinong, yang pada pokoknya menyebutkan “Berdasarkan peraturan Daerah di atas dan setelah diadakan pendataan bangunan yang berlokasi di Desa Cijujung, Kecamatan Sukarajo, Kabupaten Bogor dan Surat Peringatan ke-I (satu) Nomor 640/49/SKRJ/II/15 ternyata saksi Endang Trianti sedang mendirikan bangunan gudang, namun belum memiliki IMBG (izin mendirikan bangunan gedung) untuk itu diminta kepada saudara agar segera menghentikan kegiatan pembangunan dan membongkar bangunan tersebut”, janji bertemu dengan Sdr. Dedi dan Terdakwa Zaenudin, sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Septiadi tiba di lokasi, ketemu dengan Sdr. Dedi dan Sdr. Zaenudin, kemudian Terdakwa menyampaikan surat yang Terdakwa bawa, setelah disampaikan Sdr. Dedi dan Sdr. Zaenudin mengatakan, apa saja yang harus diurus dalam pengurusan IMBG? “dijelaskan oleh Terdakwa “setiap bangunan harus memiliki izin terlebih dahulu dan UPT Pengawasan Wilayah I Cibinong, dan dari Dinas Tata dan Bangunan Kabupaten Bogor, dengan persyaratan peta situasi, gambar, RAB, penghitungan kontruksi, semuanya ditandatangani oleh pengawas dan KA UPT, setelah itu baru Kajian Desain Rencana Teknis Kontruksi Bangunan yang dilaksanakan, setelah itu proses MB di BKPM”, setelah itu Sdr. Dedi meminta tolong untuk dibuatkan Gambar, RAB dan Kontruksi Baja, kemudian ada kesepakatan pembiayaan antara Sdr. Zaenudin, Sdr. Dedi dan Terdakwa, Sdr. Zaenudin memberikan uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Dedi, kemudian Sdr. Dedi memberikan sejumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menerima di bedeng proyek, sesaat Terdakwa akan keluar lokasi proyek menuju kantor proyek datang beberapa orang menggunakan baju preman sebanyak 4 (empat orang), kemudian Terdakwa bersedia dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong untuk penyelesaian lebih lanjut;

- Bahwa Tugas Terdakwa selaku pengawas UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman adalah:

- Mendata bangunan;
- Memeriksa, memonitoring terhadap kegiatan pembangunan yang ada di wilayah masing-masing;
- Membuat surat peringatan kepada setiap pelanggaran peraturan sesuai dengan Perda 63 Tahun 2015 tentang IMBG;
- Memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh tugas dan pokok pengawas, secara berkala setiap minggu;
- Mengkaji dokumen rencon teknis terdiri dari:
 1. Gambar Struktur;
 2. Perhifungan Kontruksi terhadap bangunan bertingkat;
 3. Gambar Situasi;

Sesuai dengan Perda No IV Tahun 1977 dan Peraturan Prov Jabar No. 3 Tahun 2009 Tentang Ganis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Jalan;

Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam hal pelaksanaan tugas dan pokoknya melalui Kepala Subbag TU;

- Bahwa yang menjadi persyaratan dalam mendirikan bangunan Sepengetahuan saksi Tatan Winanta pertama dibedakan dahulu antara Rumah Tinggal dengan Non Rumah Tinggal;

Untuk yang Non Rumah Tinggal persyaratannya adalah:

- Foto Copy KTP Pemohon;
- NPWP Pemohon;
- Surat Tanah yang dilegalisir;
- PBB terakhir;
- Persetujuan Lingkungan;
- Kajian Teknis PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) yang terdiri dari:
 - Pengesahan Gambar;
 - Pemeriksaan RAB;
 - Pemeniksaan perhitungan kontruksi untuk bangunan bertingkat;

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi Jika luas tanah di bawah 3000 M2. Siteplan jika Luas Tanah di atas 300 M2;
- Dan lain-lain sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan IPPT yang sudah dimiliki;
- Bahwa dalam hal pembangunan gudang, diharuskan memiliki IMB terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan, apabila sudah terlanjur dilakukan pembangunan, maka dilakukan pemberitahuan peringatan penghentian kegiatan pembangunan terlebih dahulu sampai memiliki IMB;
- Bahwa Surat Peningkatan I apabila diketahui ada indikasi pemilik bangunan belum memiliki IMB dalam pembangunan, untuk jangka waktu 1 minggu;
- Bahwa Surat Peringatan II Apabila sipemilik tidak mengindahkan surat peringatan I, sanksinya adalah Surat Peringatan III dan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman;
- Bahwa pembuatan gambar situasi pemohon terlebih dahulu membuat permohonan bermaterai untuk pengesahan gambar situasi ditujukan kepada Kepala UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, dengan lampiran:
 - Foto copy KTP;
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan bermaterai 6000;
 - Foto Copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - Foto Copy Kepemilikan Tanah;
 - Foto Copy Bidang Tanah atau Gambar Ukur dan Kantor BPN;
 - Foto Copy IPPT;
 - Untuk bangunan non rumah tinggal melampirkan foto copy persetujuan warga diketahui RT dan RW, Desa dan Kecamatan;
 - Draf Gambar Situasi disajikan dalam bentuk hardcopy atau soft copy berskala sesuai luas tanah;

Setelah disetujui, Pengawas membuat Draf Gambar Situasi yang disajikan dalam bentuk kertas ukuran A 3 atau A 4, membuat format pengesahan situasi, arah utara, informasi sekitar lokasi, data bangunan dan pola tata hijau dalam bentuk legenda, kordinat GPS, hasil ukur opongan terhadap garis sempadan bangunan atau garis sempadan jalan; Setelah ditempuh oleh pengawas dilanjutkan dengan tata cara pengesahan gambar situasi yang dilakukan oleh Pengawas dan Kepala UPT yaitu:

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian administrasi oleh Kasubbag TU;
- Peninjauan lokasi oleh pengawas atau petugas yang ditunjuk;
- Penelitian teknis oleh pengawas atau petugas yang ditunjuk;
- Pembuatan Nota Dinas dalam bentuk kartu kendall oleh petus loket gambar situasi;
- Pengesahan Gambar Situasi oleh Kepala UPT setelah Gambar;
- Situasi ditandatangani oleh Pengawas;
- Registrasi yang dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha;

Proses diatas dilakukan 7 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap;

Semua proses tersebut, sega biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Kab Bogor;

- Bahwa benar Surat UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor No : 640/97/SKRJ/IV/15 Tanggal 15 April 2015, tersebut adalah produk dan UPT Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bogar sebagaimana tindak lanjut dan Surat Nomon : 640/49/SKRJ/II/15 tanggal 23 Februari 2015;

Penerbitan surat tersebut atas rekomendasi dan pengawas, sebagai pelaksana kegiatan di lapangan;

Adapun terdapat beberapa kejanggalan antara surat peringatan I dan surat peringatan II, terlihat alamat pemilik yang dituju itu berbeda, kemudian jarak waktu antara terbitnya surat peringatan I dengan surat peringatan II melebihi lebih dan 7 hari hal tersebut kembali lagi kepada faktor dan pengawas;

- Bahwa Pengawas tidak diperbolehkan menawarkan jasa pengurusan IMB ataupun yang lainnya terkait dengan tugas dan fungsinya selaku pengawas UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Secara kedinasan;

Dengan demikian unsur "Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya" ini telah terpenuhi;

- Ad.4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Perum Tatyas Asri Jalan Alternatif Sentul (Kaviing

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hidayat Karim dan Dedi Supriadi masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi masukan di dalam amplop;

- Bahwa saksi Zaenudin memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Hidayat Karim dan Dedi Supriadi karena merasa tertekan karena para Terdakwa sering mendatangi gudang tempat saksi bekerja yaitu di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk meminta uang agar surat izin mendirikan hangunan gudang (IMBG) tersebut keluar;
- Bahwa awal mula kejadian saksi Zaenudin memberikan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hidayat Karim dan Terdakwa Dedi Supriadi berawal saksi Zaenudin diperintahkan membangun gudang di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor) oleh Ibu Lndang Trianti. Seiring berjalan waktu datanglah Terdakwa Hidayat Karim yang mengaku sebagai Pengawas Lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor datang sebanyak 4 kali ke Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tempat saksi bekerja untuk menanyakan izin mendirikan bangunan (IMB) gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Hidayat Karim yaitu Pertama pada han Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa Hidayat mendatangi saksi dengan tujuan menanyakan IMB bangunan gudang yang saksi bangun milik Ibu. Endang Tnianti, kemudian oleh saksi diarahakan untuk menghadap sendiri ke Bu Yanti selaku pemilik bangunan tersebut, kemudian Hidayat langsung menemui Ibu Yanti selaku pemilik bangunan di Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Sukaraja membahas masalah perizinan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, Terdakwa Hidayat Karim datang lagi ke gudang menanyakan kembali masalah penizinan IMB, kemudian Terdakwa Hidayat Karim mengatakan jika perizinan gudang tersebut

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diurus, maka akan ditandatangani surat penyegelan bangunan gudang tersebut, lalu Terdakwa Hidayat menunjukan Surat Peringatan II yang ditujukan kepada saksi selaku kontraktor pembangunan gudang milik Ibu. Endang Triati, tetapi surat tersebut tertulis ditujukan kepada Bpk. Lukimin Robinah selaku pemilik bangunan. Kemudian saksi menjawab "silahkan saja Saudara menyegel gudang tersebut karena bukan urusan saksi kerana saksi sebagai pelaksana (kontraktor) sedangkan urusan IMB adalah owner (pemilik bangunan)" lalu pak Hidayat pergi meninggalkan gudang tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 Terdakwa Hidayat Karim datang kembali ke gudang menanyakan kepengurusan izin IMB. tetapi pada saat itu saksi tidak berada di tempat dan yang menemui Terdakwa Hidayat yaitu tukang bangunan yang sedang membangun gudang milik Ibu Endang Trianti. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Dedi Supriadi menelepon ke Handphone Blackberry saksi untuk meminta saksi untuk menemuiriya di depan cafe Gumati untuk membicarakan masalah segel menyegel gudang milik ibu Endang Trianti, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi datang dan ketemu dengan Terdakwa Hidayat Karim, Pak Dedi Supriadi, dan pak Jek (teman Pak Hidayat), dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Hidayat Kanim menyodorkan sehelai kertas yang intinya rincian pengurusan izin mendirikan bangunan gudang milik Ibu Endang Trianti dengan rincian sebagai berikut:

Proses IMB + Gudang;

Gambar + Petanisasi + Pengawas sebesar Rp 10 juta;

Kajian Desain Rencana Teknis (KDRT) Dinas Toto Bangunan Rp 5 juta;

Proses IMB sebesar Rp 5 juta;

Total sebesar Rp 20 juta rupiah;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pak Hidayat;

- Bahwa pada saat Terdakwa Hidayat menyodorkan sehelai kertas yang isinya rincian biaya kepengurusan IMB + Gudang, lalu pak Hidayat mengatakan jika biaya untuk pengurusan Gambar dan petanisasi plus pengawas ada, maka surat penyegelan untuk gudang milik Ibu Endang Trianti tidak akan ditandatangani, kemudian saksi mengatakan kepada Bapak. Hidayat besok (Senin tanggal 20 April



2015) uang tersebut akan saksi serahkan di tempat proyek. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa Hidayat bersama dengan anaknya mengendarai motor menemui saksi di proyek pembangunan gudang milik Ibu Endang Trianti di Perum Tatyaa Asri Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk meminta uang yang kemaren pada hari Minggu saksi janjikan kepada Terdakwa Hidayat Karim, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 ke Terdakwa Hidayat untuk DP pengurusan IMB yang diminta seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada Dedi Supriadi sebesar Rp2.500.000,00 untuk fee proyek karena Dedi Supriadi memberikan proyek kepada kakak saksi yang bernama Dedi Jayadi. Kemudian pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Dedi Supriadi dan Terdakwa Hidayat Karim. Kemudian saksi bersama dengan Dedi Supriadi dan Terdakwa Hidayat Karim disuruh oleh anggota Intel Kejari Cibinong untuk datang ke Kejaksaan Negeri Cibinong untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa uang yang saksi Zaenudin berikan kepada bapak Dedi Supriadi dan Bpk. Hidayat Karim tersebut adalah uang pribadi milik saksi karena Ibu Endang Trianti sudah memberikan uang untuk kepengurusan kepada pak Dedi Supriadi. Saksi memberikan uang tersebut terpaksa karena Bpk. Hidayat selalu mendatangi saksi meminta untuk memberikan sejumlah uang agar gudang yang sedang saksi bangun tidak dilakukan penyegehan oleh Dinas terkait;
- Bahwa pada saat saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 11.30 WIB di proyek pembangunan gudang milik Ibu Endang Tnianti, Bapak Dedi Supriadi mengatakan "tidak cukup", kemudian saksi mengatakan " Pak, sudah tidak ada lagi duitnya" Lalu Pak Dedi Supriadi mengatakan "ya udahlah" kemudian Pak Dedi Supriadi langsung meninggalkan gudang tersebut, sedangkan Bapak Hidayat Karim pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 tersebut mengatakan kepada saksi "Yaudah, sisanya saksi tunggu lagi seminggu lagi" lalu bapak Hidayat Karim meninggalkan gudang tersebut bersama anaknya pak Hidayat dan Pak Dedi Supriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selebar surat perihal peringatan II dan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman UPT pengawas bangunan I Wilayah Cibinong yang ditujukan kepada Bapak, Rukimin Robinah Desa Cijunjung Sukaraja yang ditandatangani oleh Kepala UPT Pengawas bangunan I Wilayah Cibinong adalah surat yang disodorkan Bapak. Hidayat Karim pada saat Bapak Hidayat datang ke gudang menemui surat yang ditunjukan penyidik kepada saksi alalah surat yang disodorkan Bapak Hidayat Karim kepada saksi pada tanggal 15 April 2015 di gudang milik Ibu Endang Tnianti di di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul Kaviing Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diperlihatkan di depan persidangan adalah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa Hidayat Karim dan Dedi Supriadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 di proyek pembangunan gudang di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Dengan demikian unsur "Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" ini telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan;

Bahwa dalam doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta melakukan yaitu:

1. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Bahwa karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka kami akan membahas tentang "Turut melakukan perbuatan (*Medepleger*)" turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, setidaknya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut melakukan (*Madepelger*) peristiwa pidana tersebut. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan; Prof Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya "Azas Azas Hukum Pidana Di Indonesia" menurut Hazewinkel Suringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan satu kehendak bersama (*afspraak*) antara mereka;
2. Mereka harus bersama-sama melakukan itu;

Sejalan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 25 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian "Turut Serta" pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah *Medepleger* dan kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dan peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Terdakwa bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ruslan Saleh, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan (halaman 11) menjelaskan tentang unsur "turut serta" antara lain sebagai berikut:

- Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat daripada "Turut serta" melakukan;
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dan hubungannya dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Bahwa Terdakwa Hidayat Karim adalah *medepleger* (kawan peserta) dan kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa Hidayat Karim dengan Dedi Supriadi (masing-masing menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri-



sendiri), bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selaku *medepleger* (Kawan peserta lain) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Hidayat Karim tidak perlu bahwa mereka Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Berdasarkan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Perum Taty Asri Jalan Alternatif Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, saksi Zoenudin menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hidayat Karim dan Dedi Supriadi masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi masukan di dalam amplop;
- Bahwa saksi Zaenudin memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Hidayat Karim dan Dedi Supriadi karena merasa tertekan karena para Terdakwa sering mendatangi gudang tempat saksi bekerja yaitu di Perum Taty Asri Jalan Alternatif Sentul (Kaviing Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk meminta uang agar surat izin mendirikan bangunan gudang (IMBG) tersebut keluar;
- Bahwa awal mula kejadian saksi Zaenudin memberikan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hidayat Karim dan Terdakwa Dedi Supriadi berawal saksi Zaenudin diperintahkan membangun gudang di Perum Taty Asri Jalan Alternatif Sentul (Kaviing Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor) oleh Ibu Endang Trianti. Seiring berjalan waktu datanglah Terdakwa Hidayat Karim yang mengaku sebagai Pengawas Lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor datang sebanyak 4 kali ke Perum Taty Asri Jalan Alternatif Sentul (Kaviing Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tempat saksi bekerja untuk menanyakan izin mendirikan bangunan (IMB) gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Hidayat Karim yaitu Pertama pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa Hidayat



mendatangi saksi dengan tujuan menanyakan IMB bangunan gudang yang saksi bangun milik Ibu Endang Trianti, kemudian oeh saksi diarahakan untuk menghadap sendiri ke Bu Yanti selaku pemilik bangunan tersebut, kemudian Hidayat langsung menemui Ibu Yanti selaku pemilik bangunan di Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung Sukaraja membahas masalah perizinan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, Terdakwa Hidayat Karim datang lagi ke gudang menanyakan kembali masalah perizinan IMB, kemudian Terdakwa Hidayat Karim mengatakan jika perizinan gudang tersebut tidak diurus, maka akan ditandatangani surat penyegehan bangunan gudang tersebut, lalu Terdakwa Hidayat menunjukan Surat Peringatan II yang ditujukan kepada saksi selaku kontraktor pembangunan gudang milik bu Endang Triati, tetapi surat tersebut tertulis ditujukan kepada Bpk Lukimin Robinah selaku pemilik bangunan. Kemudian saksi menjawab "Silahkan saja Saudara menyegel gudang tersebut karena bukan urusan saksi karena saksi sebagai pelaksana (kontraktor) sedangkan urusan IMB adalah owner (pemilik bangunan)" lalu pak Hidayat pergi meninggalkan gudang tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 Terdakwa Hidayat Karim datang kembali ke gudang menanyakan kepengurusan izin IMB. tetapi pada saat itu saksi tidak berada di tempat dan yang menemui Terdakwa Hidayat yaitu tukang bangunan yang sedang membangun gudang milik Ibu Endang Trianti. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Dedi Supriadi menelepon ke Hondphone Blackberry saksi untuk meminta saksi untuk menemuinya di depan cafe Gumoti untuk membicarakan masalah segel menyegel gudang milik ibu Endang Trianti, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi datang dan ketemu dengan Terdakwa Hidayat Karim, Pak Dedi Supriadi, dan pak Jek (teman Pak Hidayat), dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang intinya rincian pengurusan izin mendirikan bangunan gudang milik bu Endang Trianti dengan rincian sebagai berikut:

Proses IMB + Gudang;

Gambar + Petanisasi + Pengawas sebesar Rp 10 juta;

Kajian Desain Rencana Teknis (KDRT) Dinas Tata Bangunan Rp 5 juta;



Proses IMB sebesar Rp 5 juta;

Total sebesar Rp 20 juta rupiah;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pak Hidayat;

- Bahwa pada saat Terdakwa Hidayat menyodorkan sehelai kertas yang isinya rincian biaya kepengurusan IMB + Gudang, lalu pak Hidayat mengatakan jika biaya untuk pengurusan Gambar dan petanisasi plus pengawas ada, maka surat penyetoran untuk gudang milik Ibu Endang Trianti tidak akan ditandatangani, kemudian saksi mengatakan kepada Bapak. Hidayat besok (Senin tanggal 20 April 2015) uang tersebut akan saksi serahkan di tempat proyek. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa Hidayat bersama dengan anaknya mengendarai motor menemui saksi di proyek pembangunan gudang milik Ibu Endang Trianti di Perum Tatyaa Asri Jalan Alternatif Sentul Kaviing Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk meminta uang yang kemarin pada hari Minggu saksi janjikan kepada Terdakwa Hidayat Karim, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 ke Terdakwa Hidayat untuk DP pengurusan IMB yang diminta seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada Dedi Supriadi sebesar Rp2.500.000,00 untuk fee proyek karena Dedi Supriadi memberikan proyek kepada kakak saksi yang bernama Dedi Jayadi. Kemudian pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Dedi Supriadi dan Terdakwa Hidayat Karim. Kemudian saksi bersama dengan Dedi Supriadi dan Terdakwa Hidayat Karim disuruh oleh anggota Intel Kejari Cibinong untuk datang ke Kejaksaan Negeri Cibinong untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa uang yang saksi Zaenudin berikan kepada bapak Dedi Supriadi dan Bapak Hidayat Karim tersebut adalah uang pribadi milik saksi karena Ibu Endang Trianti sudah memberikan uang untuk kepengurusan kepada pak Dedi Supriadi. Saksi memberikan uang tersebut terpaksa karena Bapak Hidayat selalu mandangi saksi meminta untuk memberikan sejumlah uang agar gudang yang sedang saksi bangun tidak dilakukan penyetoran oleh Dinas terkait;
- Bahwa pada saat saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 11.30 WIB di proyek pembangunan gudang milik Ibu Endang Trianti,



Bapak Dedi Supriadi mengatakan “tidak cukup”, kemudian saksi mengatakan “Pak, sudah tidak ada lagi duitnya” Lalu Pak Dedi Supriadi mengatakan “ya udahlah” kemudian Pak Dedi Supriadi langsung meninggalkan gudang tersebut, sedangkan Bapak Hidayat Karim pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 tersebut mengatakan kepada saksi “Yaudah, sisanya saksi tunggu lagi seminggu lagi” lalu bapak Hidayat Karim meninggalkan gudang tersebut bersama anaknya pak Hidayat dan Pak Dedi Supriadi;

- Bahwa benar selebar surat perihal peringatan II dan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman UPT pengawas bangunan I Wilayah Cibinong yang ditujukan kepada Bapak Lukimin Robinah Desa Cijunjung Sukaraja yang ditandatangani oleh Kepala UPT Pengawas bangunan I Wilayah Cibinong adalah surat yang disodorkan Bapak Hidayat Karim pada saat Bapak Hidayat datang ke gudang menemui surat yang ditunjukan penyidik kepada saksi adalah surat yang disodorkan Bapak Hidayat Karim kepada saksi pada tanggal 15 April 2015 di gudang milik Ibu Endang Trianti di di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diperlihatkan didepan persidangan adalah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa Hidayat Karim dan Dedi Supriadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 di proyek pembangunan gudang di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Bahwa dengan demikian “unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan di atas, Jaksa/ Penuntut Umum mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa, Terdakwa telah melakukan pemaksaan dengan cara mendatangi saksi Zaenudin yang merupakan kontraktor tetapi bukan pemilik bangunan dan mengancam akan menyegel bangunan kalau tidak diberikan uang sehingga saksi Zaenudin menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alasan tersebut tersebut di atas maka terhadap barang bukti berupa uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus dikembalikan kepada saksi Zaenudin;

Bahwa, keberatan Jaksa/Penuntut Umum bersifat penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan yang memohon agar Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena tidak terdapat adanya unsur paksaan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa selaku petugas/pengawas di UPT Wilayah I Cibinong Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Bogor;

Bahwa, Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan pembangunan tanpa izin dari pihak yang bewenang, Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan memaksa memberikan sesuatu atau melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya;

Bahwa, Terdakwa Hidayat Karim bersama dengan saksi Dedi Supriadi melakukan tugas lapangan sebanyak 4 kali turun ke lokasi bangunan untuk menegur pembangunan gudang tanpa izin saksi Zaenuddin sebagai pihak yang mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemilik bangunan Endang Triyanti, S.E. agar supaya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali datang ke lokasi Zaenuddin dan Endang, namun Terdakwa belum juga merespon untuk melakukan pengurusan IMB. Padahal secara hukum merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemilik bangunan yang harus dipenuhi;

Bahwa, Terdakwa ke lokasi bangunan dengan membawa Surat Peringatan ke II yang ditandatangani oleh Irianto. Surat dimaksud adalah Surat Peringatan agar pihak yang mendirikan bangunan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) menghentikan kegiatan pembangunan;

Bahwa, atas dasar itulah Zaenuddin memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Dedi untuk melakukan pengurusan IMB;

Bahwa, penyampaian Terdakwa kepada Zaenuddin selaku pemegang SPK, menyatakan jika perizinan tidak diurus, maka akan ditandatangani Surat Penyegehan bangunan gudang. Penyampaian Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu ancaman, tekanan, teror, atau paksaan kepada Zaenuddin, melainkan sebagai perpanjangan suara atau tangan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan agar segala dokumen IMB dipenuhi;

Bahwa, Terdakwa menyodorkan sehelai kertas dengan rincian biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan biaya untuk IPPT sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Apabila tidak dibayar maka dilakukan penyegehan. Kejadian ini tidak dapat diartikan sebagai bentuk pemaksaan untuk membayar atau tindak pidana suap sebagaimana dimaksud dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa, pemberian uang kepada Terdakwa dimaksud oleh pemberi uang Zaenuddin sebagai bentuk pembayaran DP/panjar IMB dan bukan dalam rangka pemberian suap. Hal tersebut oleh pihak pemilik bangunan Endang bahwa ia sebelumnya memberikan panjar pengurusan IMB kepada Dedi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut Terdakwa menerima uang dari Zaenuddin bukan dalam konteks pemberian melainkan pembayaran uang panjar/DP untuk pengurusan IMB yang merupakan kewajiban dan syarat untuk mendirikan bangunan yang harus dipenuhi oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dengan perbaikan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 127/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT-BDG, tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 127/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 sekedar mengenai barang bukti uang, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang kertas @ Rp50.000,00 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya Zaenudin;

- Handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 354636055108578 dengan nomor Simcard 087870998688 atas nama Sdr. Hidayat Karim, dan;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Palazo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 082311506160;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Supriadi;

- Fotocopy peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
- Fotocopy Keputusan Bupati Bogor Nomor : 862.3/085/Kpts-Bub/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah atas nama Sdr. Hidayat Karim Nip. 480097249 Penata tingkat III/b;
- Fotocopy Peraturan Bupati Bogor Nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Teknis UPT Pengawas bangunan pada Dinas Tata bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;
- Fotocopy Peraturan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 640/720.2TB.DTBP tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengesahan Gambar Situasi tanggal 30 Desember 2014;

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Peraturan Bupati Bogor Nomor: 12 tahun 2014 tentang Pedoman Site Plan dan Gambar Situasi tanggal 30 Juni 2014;
 - Fotocopy petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor 823.3/00015/SK/KP/IV/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Februari 2014;
 - Surat Perintah Alih Tugas No. 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 - Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Januari Minggu ke-I tahun 2015;
 - Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Februari Minggu ke-I tahun 2015;
 - Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Maret Minggu ke-I tahun 2015;
 - Surat Peringatan ke-II Nomor : 640/97/SKRJ/IV/15 tanggal 15 April 2015;
 - Surat Tulisan Tangan tentang Rincian Biaya Pengurusan IMB;
- Terlampir dalam Berkas Perkara;
- Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);
 - Blangko/Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terpadu;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor: 18 tahun 2012 tentang HSBG dan HSBPBG;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

Dikembalikan kepada Saksi Yani Hassan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)